



BADAN POM

Laporan Kinerja Inspektorat Utama

Triwulan I Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan I Inspektorat Utama tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Inspektorat Utama tahun 2022 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja interim menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja interim menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 7 April 2022
Inspektur Utama BPOM,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Gambaran Umum Organisasi	5
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Aspek Strategis Organisasi	7
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	8
1.5.1. Internal	8
1.5.2. Eksternal	14
1.6. Isu Strategis	14
1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	14
1.6.2. <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	15
1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat	16
1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	16
1.6.5. <i>Fraud Control Plan (FCP)</i>	16
1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi	17
1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	17
1.6.8. Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis	21
2.1.1 Visi	21
2.1.2 Misi	21
2.1.3 Tujuan	22

2.1.4 Sasaran	23
2.1.5 Strategi	34
2.1.6 Program.....	35
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	36
5.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	37
5.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	38
5.3 Metode Pengukuran	50
AKUNTABILITAS KINERJA.....	52
3.1. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	53
1.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	56
1.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	61
3.3.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif	61
3.3.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	67
3.3.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	75
3.3.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	77
3.3.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	79
3.3.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	86
3.3.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama	94
3.3.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal.....	99
3.3.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama.....	101
3.3.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	104
1.4. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	128
1.4.1. Realisasi Anggaran	128
1.4.2. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran	129
1.4.3. Analisis Realisasi Anggaran 2021	132
3.4.4 Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2022	133
PENUTUP	137

4.1. Kesimpulan	129
4.2. Permasalahan	130
4.3. Saran	130
LAMPIRAN	132
Lampiran 1	135
Lampiran 2	137
Lampiran 3	137
Lampiran 4	140
Lampiran 5	143
Lampiran 6	145
Lampiran 7	147
Lampiran 8	150
Lampiran 9	152

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	6
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA BPOM	7
GAMBAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA PER TRIWULAN TAHUN 2022	8
GAMBAR 4 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA	23
GAMBAR 5 SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	24
GAMBAR 6 PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM TAHUN 2020-2024	35
GAMBAR 7 PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024	36
GAMBAR 8 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D 2021	60
GAMBAR 9 RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO	65
GAMBAR 10 ILUSTRASI OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM 2015 S.D. 2021	70
GAMBAR 11 PENYERAHAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM TAHUN 2020	70
GAMBAR 12 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM 2015 S.D. 2021	73
GAMBAR 13 FORUM GROUP DISCUSSION BERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	74
GAMBAR 14 DIGITALISASI REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI APLIKASI SAPA APIP	88
GAMBAR 15 <i>DIGITALISASI</i> PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU MELALUI APLIKASI SOLUSI	92
GAMBAR 16 INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 DAN 2021	95
GAMBAR 17 CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA SAMPAI BULAN DESEMBER TAHUN 2021	106

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PEMENUHAN KEBUTUHAN JFA DI INSPEKTORAT UTAMA	9
TABEL 2 PEMENUHAN KEBUTUHAN AUDITOR.....	10
TABEL 3 PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI INSPEKTORAT UTAMA PER 1 APRIL 2022	10
TABEL 4 PERKEMBANGAN SARANA KERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2017 S.D. TRIWULAN I TAHUN 2022	11
TABEL 5 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022 (PER KEGIATAN).....	13
TABEL 6 SASARAN, INDIKATOR, DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA	24
TABEL 7 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR, TARGET TAHUN 2022	37
TABEL 8 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022	38
TABEL 9 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PROGRAM.....	51
TABEL 10 REKOMENDASI EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 DAN 2021	53
TABEL 12 CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN CAPAIAN IKU INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2022	56
TABEL 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCE SCORE CARD	60
TABEL 14 PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM 1	61
TABEL 15 CAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2022	62
TABEL 16 CAPAIAN IKU NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2022.....	63
TABEL 17 LEVEL MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP- T) BPOM TRIWULAN IV TAHUN 2022	65
TABEL 18 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 1 BANDING TARGET RENSTRA 2024	66
TABEL 19 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 2.....	68
TABEL 20 CAPAIAN IKU PERSENTASE KESALAHAN MATERIAL DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DITOLERANSI	71
TABEL 21 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM.....	72
TABEL 22 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 2 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	74
TABEL 23 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3.....	75
TABEL 24 CAPAIAN IKU INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN	76
TABEL 25 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3 BANDING TARGET RENSTRA 2024	77
TABEL 26 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4.....	78
TABEL 27 CAPAIAN IKU INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN	78
TABEL 28 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4 BANDING TARGET RENSTRA 2024	79
TABEL 29 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5.....	80
TABEL 30 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU.....	81

TABEL 31 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN HASIL PENGAWASAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU (INSPEKTORAT PADA LEVEL ESELON II DI TAHUN 2015)	82
TABEL 32 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN HASIL PENGAWASAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU (INSPEKTORAT PADA LEVEL ESELON II DI TAHUN 2016 S.D. 2017)	82
TABEL 33 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I DI TAHUN 2018 S.D. 2019)	82
TABEL 34 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TAHUN 2021) ...	82
TABEL 35 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TRIWULAN I TAHUN 2022).....	83
TABEL 36 CAPAIAN IKU NILAI PEER REVIEW ATAS PENGAWASAN INTERN	85
TABEL 37 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	85
TABEL 38 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6.....	87
TABEL 39 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI.....	88
TABEL 40 CAPAIAN IKU PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SECARA TUNTAS.....	90
TABEL 41 CAPAIAN IKU PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU	91
TABEL 42 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	92
TABEL 43 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7.....	94
TABEL 44 CAPAIAN IKU INDEKS RB INSPEKTORAT UTAMA	95
TABEL 45 CAPAIAN IKU NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA	96
TABEL 46 CAPAIAN IKU LEVEL KAPABILITAS APIP	98
TABEL 47 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	98
TABEL 48 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8.....	99
TABEL 49 CAPAIAN IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA	100
TABEL 50 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	101
TABEL 51 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9.....	102
TABEL 52 CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INSPEKTORAT UTAMA YANG OPTIMAL	102
TABEL 53 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	103
TABEL 54 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS 10	104
TABEL 55 CAPAIAN IKU NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA	105
TABEL 56 CAPAIAN IKU TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA	106
TABEL 57 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 10 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	107
TABEL 58 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022	128
TABEL 59 PENGUKURAN EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2022	130
TABEL 60 REALISASI ANGGARAN PER MAK PERIODE TAHUN 2018 SD 2020	132

TABEL 61 PENCAPAIAN KINERJA PERIODE PERENCANAAN STRATEGIS TRIWULAN I TAHUN 2022
.....133



RINGKASAN EKSEKUTIF



Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I tahun 2022 Inspektorat Utama mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020 untuk ketujuh kalinya berturut-turut, dengan opini tertinggi WTP;
2. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 96,145%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
4. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Badan POM sehingga Indeks RB meningkat menjadi 83,51 (Kategori A) dan nilai SAKIP menjadi 79,02 (Kategori BB);
5. Inspektur Utama menjadi Wakil Ketua dalam Tim Koordinasi Pengawasan Intern Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Pusat Berdasarkan

Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-72/K/D2/2021 bersama dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lain dan APIP PEMDA tingkat I dan II;

6. Mendorong terciptanya budaya bersih dari KKN dengan memperkuat infrastruktur pencegahan KKN seperti pelaporan LHKPN/LHKASN, pelaporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan mendorong pengawasan masyarakat melalui sarana pengaduan masyarakat dan WBS secara online;
7. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
8. Inspektorat Utama terus mengawal implementasi Reformasi Birokrasi dan terciptanya Zona Integritas (ZI) pada seluruh Unit Kerja Badan POM. Sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit kerja telah memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBBM;
9. Menerima piagam penghargaan IKPA Tahun 2021 sebagai peringkat III untuk satuan kerja pagu sedang pada mitra KPPN VI;
10. Pada triwulan I tahun 2022 dari 19 (sembilan belas) IKU, terdapat 3 (tiga) IKU memperoleh kriteria pencapaian "Baik", selanjutnya, terdapat 2 (dua) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian "Cukup". Serta 14 (empat belas) IKU yang masih berada pada posisi "sangat kurang"; dan
11. Realisasi anggaran Inspektorat Utama tahun 2022 yaitu sebesar Rp Rp4.371.273.437 atau 16,25% dari jumlah keseluruhan pagu Rp26.901.038.000

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan I tahun 2022, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2022;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalinkan kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.



PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- F. ISU STRATEGIS

> BAB - I

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2021 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

1.5.1. Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 1 April 2022 berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) pegawai yang terdiri dari 80 (delapan puluh) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 (delapan belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 80 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 40 (empat puluh) Auditor, 1 (satu) Analis Kepegawaian, 2 (dua) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Pustakawan, 1 (satu) PNS sedang menjalani tugas belajar, 24 (dua puluh empat) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 6 (enam) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CSEP, CRMP, CRMO, CFrA, CFE, CCSA, CGAA, CGCAE dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan tahun 2022

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 1 April 2022 adalah sebesar **40%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Bezzeting 1 April 2022 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	7	4	63,63
Auditor Ahli Muda	33	12	21	36,36
Auditor Ahli Pertama	66	21	45	31,82
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Pelaksana Lanjutan	11	0	11	0
Auditor Pelaksana	11	0	11	0
<i>PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor</i>	-	18	(18)	-
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	-	-	-
Total	145	58	87	40

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 1 April 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 1 April 2022

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting April 2022 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	33	43	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	34	43	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	
Jumlah	181	80	101	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 80 (delapan puluh) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 1 April 2022 adalah sebesar 44,20%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 18 (delapan belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya auditor di Inspektorat Utama, pada tahun 2021 dilaksanakan Seleksi Terbuka JFA (Jabatan Fungsional Auditor) untuk menjangkau pegawai baik dari internal maupun eksternal Badan POM yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan minat untuk menjadi calon auditor. Seleksi Terbuka JFA dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan 27 Januari 2022. Adapun peserta yang lulus seleksi terbuka JFA tersebut berjumlah 11 (sebelas) orang dari pegawai internal lingkungan Badan POM.

1) SARANA DAN PRASARANA

Per 1 April 2022 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung I lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. triwulan I Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Tetap						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	13 unit	19 unit	19 unit	27 unit
6	Lemari Kayu	18 unit	22 unit	23 unit	47 unit	44 unit
7	Brandkas	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	1 unit	4 unit	4 unit	7 unit	7 unit

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
12	LCD Projector/Infocus	3 unit	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14	Meja Kerja Kayu	15 unit	36 unit	36 unit	33 unit	30 unit
15	Kursi Besi/Metal	52 unit	106 unit	106 unit	85 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	0 unit	2 unit	2 unit	6 unit	6 unit
21	Air Cleaner	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit
22	Lemari Es	0 unit	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit
23	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
24	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit
25	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
26	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit	8 unit
27	Coffee Maker	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
30	Video Mixer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
31	Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
32	Camera Conference	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit	14 unit

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
36	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	20 unit	30 unit	30 unit	37 unit	38 unit
38	Note Book	31 unit	60 unit	60 unit	94 unit	94 unit
39	Tablet PC	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	30 unit	30 unit	40 unit	44 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit
42	Server	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud						
43	Software Komputer	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya						
44	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
45	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

2) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2022 memiliki pagu sebesar **26.901.038.000,00** dengan realisasi sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar **Rp 4.371.273.437,00 (16,25%)**.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2022 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.865.993.000	Rp3.800.571.750	19,13%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp7.035.045.000	Rp570.701.687	8,11%
TOTAL		Rp26.901.038.000	Rp4.371.273.437	16,25%

*Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2022

1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputi Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

1.6.2. *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.5. Fraud Control Plan (FCP)

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun

2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal, sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Tranformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
- 7) Mengomunikasikan, melaksanakan, dan memantau Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk

memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.


1.6.8. Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)

COVID-19 merupakan virus yang menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam dan sebagai kedaruratan nasional. Pengumuman tersebut diikuti dengan terbitnya berbagai aturan dalam menangani bencana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, melakukan pembatasan kegiatan sosial seperti menjadwalkan sistem dan pola kerja dari rumah (Work from Home/WFH), pembatasan berkumpul dan pembatasan dalam perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi kegiatan pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern seperti audit, reuiu, monitoring dan evaluasi. Namun di sisi lain Inspektorat juga wajib menjaga kualitas. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk tetap melakukan pengawasan dengan baik, memenuhi standar audit dan kode etik auditor.

Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat empat hal yang harus difokuskan dalam melaksanakan pengawasan intern, yaitu meningkatkan kapabilitas auditor untuk pengambilan keputusan, mampu melihat risiko di masa yang akan datang, melaksanakan audit yang lincah/gesit (*agile*), dan mengikuti perkembangan teknologi. Inspektorat Utama selama masa pandemi tetap melaksanakan pengawasan intern dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu digitalisasi pengawasan intern (E-Monev RB, *Inspiring Audit*, Solusi, SAPA APIP), Survey online (Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks pelayanan Publik), Online Audit dilakukan dengan wawancara secara online dan pengumpulan data dukung melalui *cloud/drive*, audit secara langsung masih dilakukan berdasarkan prioritas dan zona COVID-19.

Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan dilaksanakannya vaksinasi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan aktif terhadap menjaga kualitas mutu dan khasiat vaksin yang akan digunakan. Dalam kegiatan vaksinasi nasional ini, Inspektorat Utama mewakili BPOM untuk *update* informasi secara langsung dalam kegiatan Pengawasan Vaksinasi Nasional bersama kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek), serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah yang diadakan setiap pekan. Tujuan utama kegiatan pengawasan vaksinasi nasional ini adalah untuk memastikan bahwa vaksin yang didistribusikan aman, tepat sasaran, dan mengurangi dampak pandemi COVID-19.



Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pengawasan pelaksanaan aksinasi nasional Tahun 2021.



Tim Pemeriksa BPK melakukan pemeriksaan kepada Kedeputian I dan PPPOMN serta melakukan sampling proses penerimaan vaksin.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
- D. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

➤ BAB 02

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Dengan telah ditetapkan visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.




Gambar 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU 1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; 3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. <p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan perundang-undangan; 3. penguatan pengawasan; 4. penataan dan penguatan organisasi; 5. penataan tata laksana; 6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. penguatan kualitas pelayanan publik.
				<p>Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen perubahan (5%) b. penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. penguatan pengawasan (12%) d. penataan dan penguatan organisasi (6%) e. penataan tatalaksana; (5%) f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)
		IKU 2	<p>Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpom</p>	<p>Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result-oriented government</i>)</p> <p>Komponen penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan Kinerja (30%) 2. pengukuran Kinerja (25%) 3. pelaporan Kinerja (15%) 4. evaluasi Internal (10%) 5. capaian Kinerja (20%) <p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM.</p> <p>SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik</p>
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM	IKU 3	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	<p>Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara; dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1) <p>Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lingkungan Pengendalian 2. penilaian Risiko 3. kegiatan Pengendalian 4. informasi dan Komunikasi 5. pemantauan <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas APIP
		IKU 4	Persentase kesalahan material dalam	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari :

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
	secara transparan dan akuntabel		Laporan Keuangan yang ditoleransi	<p>1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan Operasional; 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.</p>
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	<p>Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator															
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	<p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.</p> <p>Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wujud Fisik (Tangible) Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. Keandalan (Reliability) Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. Kesigapan (Responsiveness) Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. Jaminan (Assurance) Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. Empati (Empathy) Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami. 															
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKU 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	<p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TARGET</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>86,5</td> <td>87</td> <td>87,5</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET					2020	2021	2022	2023	2024	80	86,5	87	87,5	88
TARGET																			
2020	2021	2022	2023	2024															
80	86,5	87	87,5	88															
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat	<p>Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (<i>assurance activities</i>) dan konsultasi (<i>consulting activities</i>), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan</p>															

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
			Utama yang sesuai standar mutu	operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan "Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty". Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.
		IKU 9	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Profesionalitas dan standarisasi proses pengawasan intern diukur melalui mekanisme <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern. Proses <i>peer review</i> dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi : Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan yang ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian).
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	IKU 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	<p>Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.</p> <p>Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. 2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.</p> <p>3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.</p> <p>4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.</p>
		IKU 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	<p>Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan/atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.</p>
		IKU 12	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	<p>Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai.</p> <p>Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.</p> <p>Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.</p>
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.
		IKU 14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
		IKU 15	Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>Level 1 (<i>Initial</i>), Level 2 (<i>Infrastructure</i>), Level 3 (<i>Integrated</i>), Level 4 (<i>Managed</i>), dan Level 5 (<i>Optimizing</i>). Cara membangun Kapabilitas APiP mengikuti building blocks level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola.
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 16	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama	<p>Pengelolaan Human Capital Management (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ol style="list-style-type: none"> a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.</p> <p>d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran</p> <p>e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) <p>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai • Pusat: e-mail dan dashboard BCC <p>Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 18	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (9,7%) 2. Konsistensi (18,2%) 3. Capaian Keluaran (43,5%) 4. Efisiensi (28,6%) <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2022, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Hal III DIPA (10%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				8. Capaian Output (25%)
		IKU 19	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	<p>Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $IE = \% \text{ capaian output} / \% \text{ capaian input}$ Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <p>Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE-SE)/SE$</p> <p>Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.</p> <p>Kriteria: Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$</p>

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Surat Keputusan Inspektur Utama No **HK.02.02.7.73.12.21.33** tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;


- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*)
- 10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
- 11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management (HCM)*

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card (BSC)*, di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 6 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2022, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 26,901,038,000.00,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp7.820.667.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 29 Laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp7.035.045.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 29 Laporan.
3. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp11.010.356.000,-;
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk belanja MAK 53 (belanja Modal) Rp290.239.000,- dan

5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi sejumlah Rp744.731.000,-.

5.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2022 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02
		IKU1.2	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66
		IKU1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU2.1	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	0,99%
		IKU2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKU4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%
		IKU5.2	Nilai Peer Review atas pengawasan intern	75
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKU6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%
		IKU6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%
		IKU6.3	Persentase layanan konsultasi yang ditindaklanjuti secara tuntas	93%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU7.1	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6
		IKU7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8
		IKU7.3	Indeks Pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	4
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	IKU8.1	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72%
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	IKU9.1	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKU10.1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5
		IKU10.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	90%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2022

5.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target												Anggaran (Rp)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan												6.02	1.682.357.500
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM												8.66	545.117.000
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM													4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM	Persentase kesalahan material dalam												0,99	1.115.925.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target												Anggaran (Rp)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	secara transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan yang ditoleransi													
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						93	93	93	93	93	93	93	1.066.582.000
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85.7	234.140.000
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87	23.280.000
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.934.610.000
		Nilai peer review atas pengawasan intern													75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94	174.206.500
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas		40	66.6	66.6	66.6	85.7	85.9	88.9	88.9	88.9	88.9	100	357.450.000
		Persentase layanan konsultasi yang ditindaklanjuti secara tuntas	90	90	90	90	90	90	93	93	93	93	93	93	30.730.000
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												81.6	304.145.000
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												84.8	7.920.000
		Level Kapabilitas APIP												4	1.076.168.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target												Anggaran (Rp)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama			68.6	68.6	68.6	77.5	77.5	77.5	84.72	84.72	84.72	84.72	670.035.000
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang optimal												2.25	1.420.426.500
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	66.9	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	72.6	81.1	85.5	88.4	94.5	94.5	22.920.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	12.925.875.500
Total															26.901.038.000

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

5.3 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

No.	KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR	WARNA
1.	Tidak Dapat Disimpulkan	$\chi > 120\%$	
2.	Sangat Baik	$110\% < \chi \leq 120\%$	
3.	Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$	
4.	Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$	
5.	Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$	
6.	Sangat Kurang	$\chi < 50\%$	



AKUNTABILITAS KINERJA

- A. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020
- B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- D. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

> **BAB 03**

3.1. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020 dan 2021

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
Perencanaan		
a. Penetapan target kinerja agar dilengkapi dengan kertas kerja usulan penetapan target.	a. Membuat simpulan berkinerja / tidaknya atas target kinerja yang diperjanjikan pada laporan evaluasi internal;	1. Mengusulkan kajian perubahan kedua Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan directive pimpinan Badan POM; 2. Menambahkan simpulan kinerja atas target kinerja pada laporan evaluasi internal/laporan kinerja interm dan laporan kinerja tahunan 3. Menambahkan surat penyampaian ke roren terkait masukan atas perubahan target Ittama
	b. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (<i>reward</i>) dan <i>punishment</i> dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.	1. Mengusulkan perubahan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.04.03.6.11.17.3902 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberian Reward and Punishment Bagi Pegawai Inspektorat Badan POM; 2. Memanfaatkan target dan capaiannya pada pemantauan SKP pegawai triwulanan dalam pemberian reward and punishment
Pengukuran		
a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e- performance Badan POM;	a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.	Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah memanfaatkan e-performance dalam pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2021

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Utama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar reward and punishment.	b. Melakukan reviu terhadap kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja tingkat unit sampai level individu yang telah disusun, memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja serta memanfaatkannya sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> ;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cascading kinerja mulai dari level Inspektur Utama sampai dengan level individu dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan SKP 2. Melakukan reviu keselarasan Indikator Kinerja tingkat unit sd tingkat individu. 3. Pemantauan terhadap capaian kinerja individu baik Perjanjian Kinerja (untuk Pejabat Struktural) maupun SKP (untuk seluruh pegawai). Hasil capaian ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. 4. Evaluasi kinerja PPNPN, menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja Tahun 2022. 5. Penilaian atas kinerja pegawai menjadi dasar pengusulan pegawai teladan di tingkat unit kerja
Pelaporan pencapaian kinerja eselon III dan eselon IV agar dapat menyajikan kendala / hambatan serta RATL terutama untuk kegiatan yang belum sesuai target.		Matriks pencapaian kinerja koordinator dan subkoordinator akan dilengkapi dengan informasi terkait kendala / hambatan dalam melaksanakan target kinerja
Pelaporan		
a. Menyempurnakan penyajian informasi atas capaian data kinerja dilengkapi dengan perbandingan dengan instansi lain;	a. Memanfaatkan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebagai dasar untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment;	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2021 akan menjadi dasar dalam pemberian reward and punishment
b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan / peningkatan kinerja.	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan jangka menengah maupun tahunan, serta perbaikan dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan dan Pengusulan perubahan Indikator Kinerja Utama, Target pada dokumen kajian Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 2. pengesahan revisi ketiga Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024
Evaluasi Internal		

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan pemantauan kondisi serta simpulan setelah dan sebelum rencana aksi	1. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian, kendala dan rencana aksi; 2. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm setiap triwulan yang mencantumkan kendala dan hambatan serta simpulan sebelum dan setelah rencana aksi; 3. Input capaian pertriwulan secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM
b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan / kegiatan.	-	Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi input pada kajian revisi perencanaan strategis
Capaian Kinerja		
a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber daya atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur	a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur;	data dan informasi atas realisasi kinerja dan capaian kinerja merupakan : 1. Untuk indikator stakeholder, hasil pengukuran dari mitra kerja Ittama BPOM a.n. Kementerian PAN dan RB, BPKP dan BPK RI 2. Untuk indikator internal proses, sebagian besar indikator dinilai oleh mitra pengawasan intern melalui survei atas persepsi dan digitalisasi data pengawasan intern melalui aplikasi SAPA APIP dan SOLUSI 3. Untuk Indikator learning and growth merupakan pengukuran dari mitra internal Ittama BPOM seperti Pusdatin, Biro SDM, dan mitra eksternal Kementerian Keuangan

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Utama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
	b. Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.	Telah menyajikan RATL pada pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja

Untuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, akan dilaporkan pada laporan kinerja interim Inspektorat Utama tahun 2022.

1.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pada triwulan I Tahun 2022, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan I tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama triwulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	-	-	Diukur pada triwulan IV	
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	-	-	Diukur pada triwulan IV	
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	-	-	Diukur pada triwulan IV	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	0,99%	-	-	Diukur pada triwulan IV	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	-	-	Diukur pada triwulan II	
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	-	-	Diukur pada triwulan IV	
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	-	-	Diukur pada triwulan IV	
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	Inspektorat I : 1. Laporan Hasil Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK atas LK BPOM TA 2021 pada BBPOM di Manado 2. Asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK pada BBPOM di Manado 3. Pendampingan Pemeriksaan BPK ke Samarinda 4. Pendampingan Pemeriksaan BPK ke Banjarmasin 5. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBM pada Balai POM di Bengkulu	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
						6. Laporan Hasil Audit Operasional pada Loka POM di Mimika Inspektorat II : 1. Asistensi BPK ke Balai Besar POM di Samarinda (25-28 januari 2022) 2. Laporan Pemenuhan Data Dukung SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Utama dalam rangka Implementasi IACM-Maturitas SPIP tanggal 20 januari 2022 3. Laporan Pendampingan Pemeriksaan BPK ke Samarinda (6-9 februari 2022) 4. Laporan pendampingan Pemeriksaan BPK ke Banjarmasin (6-12 februari 2022) 5. Laporan asistensi BPK ke Balai Besar POM di Samarinda (25-28 januari 2022) 6. Laporan asistensi BPK DKI Jakarta 7. PKS/In House Training	
		Nilai Peer Review atas pengawasan intern	75	-	-	Diukur pada triwulan IV	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%	82,25%	87,50%	Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Maret: Inspektorat I: 79,31% (1050/1324) Inspektorat II: 85,27% (1100/1290) Total Inspektorat Utama: 82,25% (2150/2614)	Yellow
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	25%	25%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing</i> Triwulan I	Red
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	100%	107,52	Berdasarkan data aplikasi SOLUSI sampai dengan maret 2022: Pertanyaan Inspektorat I: 60/60=100% (sesuai timeline) Pertanyaan Inspektorat II: 47/47=100% (sesuai timeline)	Green
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	-	-	Diukur pada triwulan IV	Red
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	-	-	Diukur pada triwulan IV	Red
		Level Kapabilitas APIP	4	-	-	Diukur pada triwulan IV	Red
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	77,22	82,88	Berdasarkan data indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama Triwulan I	Yellow

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25	-	-	Diukur pada triwulan IV	
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	-	-	*Aplikasi sakti belum dapat memfasilitasi pengisian capaian output dihitung pada bulan April tahun 2022	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	90	88%	97,78%	Berdasarkan perhitungan Total capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran	


Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 19 (sembilan belas) IKU, terdapat 3 (tiga) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, selanjutnya, terdapat 2 (dua) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”. Serta 14 (empat belas) IKU yang masih berada pada posisi “sangat kurang” sampai dengan maret 2022.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2022 adalah sebagai berikut: seluruh sasaran program belum tercapai dengan kriteria pencapaian Baik. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 94,22. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	0	16,83
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	50,49	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	0	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	0	44,45
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	60	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang Efektif	73,34	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	0	32,94
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	82,28	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	0	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	48,89	
Nilai Pencapaian Sasaran			31,41

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada triwulan I tahun 2022 sebesar **31,41** yang terdiri dari Nilai Perspektif *Stakeholder* (16,83); Nilai Perspektif *Internal Process* (44,45) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (32,94). Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2021, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2021 memiliki *gap* sebesar -65,28. Nilai pencapaian sasaran tahun 2021 sebesar 96,69 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (101,39); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (102,74) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (85,94).



Gambar 8 Nilai Pencapaian Sasaran berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d 2021

Dari data di atas dapat dilihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan di masing-masing perspektif. Hal ini dikarenakan di triwulan I masih banyak indikator yang belum tercapai dikarenakan pengukuran dilakukan pada triwulan IV tahun 2022.

Nilai Pencapaian Sasaran triwulan I tahun 2022 memiliki nilai pencapaian dengan kriteria “Sangat Kurang”. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan I tahun 2022 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

1.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Pencapaian Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	6,02	-	-
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66	-	-
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4	-	-

1. IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2)

meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Pelaporan *Whistle Blowing System*;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Penerapan WBK/WBBM; dan
- g. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

Tabel 14 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Triwulan I Tahun 2022

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	6,02	6,02	Pengukuran Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	0%	-	-	-	0	
Capaian	0%	-	-	-	0	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0% dengan kategori "Sangat Kurang" dikarenakan penilaian masih akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di unit kerja;
2. Sosialisasi program anti korupsi pada BPOM;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan; dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan, antara lain:

- a. Intervensi khusus pemenuhan Indikator WBK dan WBBM pada unit kerja yang hampir memenuhi predikat WBK dan WBBM;
- b. Membangun kerja sama dengan *stakeholder* untuk program anti korupsi; dan
- c. Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu.

2. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 15 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM triwulan I Tahun 2022

IKU	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	8,66	8,66	Pengukuran Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0% dengan kategori "Sangat Kurang". Target ini belum tercapai karena capaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja masih dalam proses penilaian dari Kementerian PANRB yang akan dihitung pada Triwulan IV tahun 2022. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja.

Metode evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah

(*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja;
2. Narasumber pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online; dan
3. Evaluasi AKIP BPOM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM, antara lain:

- a. Memberikan bimbingan teknis khusus pada nilai AKIP terendah khususnya pada aspek evaluasi internal; dan
- b. Koordinasi dengan tim biro Perencanaan dan Keuangan terkait pelaksanaan forum group discussion terkait AKIP BPOM

3. IKU: Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian

maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP secara integrasi pada acara rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan intern berbasis risiko, agar BPOM siap untuk mencapai level terbaik.



Gambar 9 Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4. Untuk melihat capaian level maturitas SPIP terintegrasi triwulan I tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM triwulan IV Tahun 2022

IKU	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	4	4	Berdasarkan Hasil pembahasan validasi penilaian mandiri SPIP terintegrasi (SPIP-T) Badan POM dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Nilai indikator Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM masih akan dilakukan penilaian pada triwulan IV tahun 2022.

Di tahun 2021 nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM menurut tim Validasi dari BPKP, sudah cukup tinggi (3,639).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2021;
2. Sosialisasi dan Intervensi *Fraud Control Plan* (FCP);
3. Workshop Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM;
2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko; dan
3. Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pengawasan intern berbasis risiko (PIBR).

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 1 “**Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif**” terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target (PK)	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	0	6,02	0	0%	0%	6,10	0%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	0	8,66	0	0%	0%	8,88	0%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target (PK)	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4	0	0%	0%	4	0%

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.
2. Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan penilaian masih akan dihitung pada triwulan IV 2022.
3. Indikator kinerja Sasaran Program “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” mencapai 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 0% karena pada triwulan I 2022 penilaian masih belum dilakukan dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 0%.

Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif mencapai nilai 0 dengan kategori “Sangat Kurang” jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 1 mengalami *gap* yang sangat besar. Hal ini disebabkan terdapatnya indikator yang belum dapat diukur pencapaiannya.

3.3.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat,

termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi	0,99%	0,99%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	93%	-	-

1. IKU: Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter

yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2020 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2021, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2020 melalui kegiatan:


- b. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran pemeriksaan BPK, antara lain pada BBPOM di Bandung, BBPOM di Medan, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Jakarta;
- c. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
- d. Pembahasan komentar instansi, rencana tindak lanjut atas Konsep Laporan Pemeriksaan BPK.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BPOM berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama 7 tahun berturut-turut, Sejak laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan 2021



Gambar 10 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2021



Gambar 11 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020

Sebagai hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, Badan POM berhasil mempertahankan Opini WTP ke-7 kalinya.

Tabel 19 Capaian IKU Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi

IKU	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi					Keterangan	
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4		Y
Target	-	-	-	-	-	0,99	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	-	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	-	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Dari tabel di atas, pencapaian indikator sebesar 0% dengan kategori “Sangat Kurang”, Pencapaian indikator kinerja ini masih akan dilakukan penilaian pada triwulan IV tahun 2022 serta perlu untuk terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reuiu. Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan untuk mencapai indikator kinerja ini antara lain:

1. Reuiu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reuiu terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pemutakhiran BMN Semester I dan II TA 2022;
2. Laporan Keuangan Semester I dan II TA 2022;
3. Reuiu Laporan Keuangan tahun 2022;
4. Asistensi dan Pendampingan BPK pada Balai Besar/Balai POM dan BPOM Pusat;
5. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
6. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada Triwulan I tahun 2022, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 0% dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV 2022.

Tabel 20 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM					Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
T/R						
Target	-	93	93	93	93	Diukur pada triwulan IV 2022
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Berikut histori pencapaian persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dari tahun 2015 sampai 2021, secara detail dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2021

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM antara lain:

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2021;
3. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
4. Pengawasan terhadap pemeriksaan BPK atas Kinerja atas Dukungan Vaksinasi COVID-19 oleh Badan POM;
5. Forum Group Discussion bersama BPK; dan
6. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2021 pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta.



Gambar 13 Forum Group Discussion bersama Badan Pemeriksa Keuangan

Selanjutnya, untuk target dan realisasi kinerja sasaran program 2 dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0%	93%	0%	0%	0%	0,99%	0%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47%	93%	0%	0%	0%	95%	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 belum menunjukkan perbaikan dikarenakan masih akan dilakukan penilaian pada semester II tahun 2022.

- Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dengan capaian 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 masih akan dilakukan penilaian pada triwulan II. Pencapaian indikator ini bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 juga masih 0%.

Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel mencapai nilai 0 dengan kategori “SANGAT KURANG”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV 2022.

3.3.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	-	-

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang

mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
2. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
3. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
4. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
5. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

Tabel 23 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	85,7	85,7	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	0	-	-	-	-	
Capaian	0%	-	-	-	0%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Untuk capaian indikator kepuasan mitra pengawasan intern pada tahun 2022 baru akan dihitung pada triwulan IV 2022.

Namun Inspektorat Utama telah menyusun untuk meningkatkan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dan unit kerja terkait;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
 - a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem

- informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit BPK, tindaklanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
- c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
 - d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Evaluasi Nasional tahun 2022, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
 5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
 6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja); dan
 7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran.

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dibanding dengan target renstra 2020-2024 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 24 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	0	0%	0%	86	0%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dengan capaian 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Realisasi masih akan dilakukan penilaian pada triwulan IV tahun 2022. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0%, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%.

Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 0 dengan kategori “SANGAT KURANG”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV 2022.

3.3.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	87	-	-

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Tabel 26 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	87	87	dihitung pada TW IV tahun 2022.
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Indikator kemanfaatan kebijakan pengawasan intern baru dapat dihitung pada triwulan IV tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern antara lain:

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Penyusunan konsep pelaksanaan pengukuran indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern;

- Melakukan survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama menysasar kebijakan Badan POM tentang Manajemen Risiko melalui surat keputusan Kepala Badan POM No HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan POM; dan
- Inspektorat Utama telah melakukan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan POM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, antara lain:

- Melakukan pengembangan atas masukan-masukan yang diberikan responden saat melakukan survei
- Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,745	87	0	0%	0	88	0%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dengan capaian 0%. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 bernilai 0 dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%. Capaian kinerja indikator indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern baru akan diukur pada triwulan IV.

Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko mencapai nilai 0 dengan kategori “SANGAT KURANG”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.

3.3.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah

ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar; dan (2) Nilai *peer review* atas pengawasan intern. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%
	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75	75	-	-

I. IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan "*Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty*". Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 29 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu

IKU	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	100	100	100	100	100	Inspektorat I : 6 Laporan Pengawasan Intern
Realisasi	100	-	-	-	100	
Capaian	100%	-	-	-	100%	Inspektorat II : 7 Laporan Pengawasan Intern

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. Pada triwulan I tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian “Baik”.

Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 13 (tiga belas) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 6 (enam) laporan dan Inspektorat II sejumlah 7 (tujuh) laporan.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada triwulan I Tahun 2022 telah mencapai target pada akhir periode Renstra dan perlu dipertahankan.

Indikator kinerja yang terkait dengan laporan hasil pengawasan, dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan antara lain:

1. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2015, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “**Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu**”;
2. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2016 s.d. 2017, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “**Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu**”;
3. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “**Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama**”;
4. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2020, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “**Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu**”.
5. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2021, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan masih menggunakan indikator yang sama, yaitu “**Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu**”.
6. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di triwulan I tahun 2022, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan masih menggunakan indikator yang sama, yaitu “**Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu**”.

Kemudian untuk rincian pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 30 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat waktu (Inspektorat pada Level Eselon II di tahun 2015)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2015		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85%	85,37%	100,43%

Tabel 31 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu (Inspektorat pada Level Eselon II Di Tahun 2016 S.D. 2017)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85,00%	106,45%	125,24%	90,00%	100,00%	111,11%

Tabel 32 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42	42	100,00%	46	46	100,00%

Tabel 33 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I tahun 2021)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44%	100%	122,22%	122,22%

Tabel 34 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I triwulan I tahun 2022)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	122,22%	100%	100%	100%

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; dan
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015.
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring; dan
3. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan; dan

3. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

2. IKU: Nilai *peer review* atas pengawasan intern

Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reuiu, Laporan Hasil Kajian). Dalam melakukan penelaahan, Tim dapat melakukan wawancara dan meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, APIP Yang Ditelaah atau pihak-pihak lain.

Untuk cara perhitungan capaian indikator maka dapat dilakukan hal berikut:

- a. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan persentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan professional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya;
- b. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci; dan
- c. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:
 - Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
 - Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi setiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - Cukup Baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar

rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

- Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Tabel 35 Capaian IKU Nilai peer review atas pengawasan intern

IKU	Nilai <i>Peer Review</i> atas Pengawasan Intern					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	80	80	Dihitung pada triwulan IV
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

Nilai indikator Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern baru dapat diukur pada triwulan IV 2022.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai *peer review* atas pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan studi banding terhadap K/L lain;
2. Memperbaiki dan meningkatkan standar pelaksanaan;

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja	122,22%	100%	100%	100%	81,82%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
	Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu							
	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	74,99	75	0	0%	0%	80	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase laporan pengawasan intern pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” dengan capaian 100% dengan kategori “Baik”. Realisasi Indikator kinerja triwulan I tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 81,82%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 100%. Di triwulan I tahun 2022 Inspektorat Utama sudah lebih familiar dengan perubahan metode audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, revidu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Indikator kinerja “Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern” dengan capaian 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Capaian Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern memiliki target yang sama di tahun 2020 dan tahun 2021, hal ini dikarenakan telaah sejawat standar audit ini tidak dilakukan setiap tahun. Kegiatan telaah sejawat standar audit biasa dilakukan tiga tahun sekali. Sehingga, target dan realisasi masih akan sama. Indikator Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern bertujuan menjaga kesesuaian tujuan dan maksud *Supreme Audit Institution* (SAI), yaitu memastikan akuntabilitas dengan menyediakan laporan audit dan hasil kegiatan lainnya, yang relevan dan berkualitas tinggi, dalam rangka membantu memastikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien dari segi biaya.

Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 0 dengan Kategori “SANGAT KURANG”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.

3.3.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; dan (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	94%	82,25%	87,50%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	25%	100%	25%	25%
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	93%	100%	107,53%

1. IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti


Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada triwulan I tahun 2022, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 82,25%, mendekati target yang dijanjikan yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 87,50% (**Cukup**).

Tabel 38 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	91%	92%	93%	94%	94%	Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Maret: Inspektorat I : 79,31% (1050/1324) Inspektorat II : 85,27% (1100/1290) total Inspektorat Utama: 82,25% (2150/2614)
Realisasi	82,25%	-	-	-	82,25%	
Capaian	87,50%	-	-	-	87,50%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022



Gambar 14 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Penurunan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti pada tahun 2022 dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:

1. Terdapatnya pembatasan pelaksanaan audit dikarenakan PKKM di daerah sebagai dampak pandemic COVID-19;
2. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai
3. Jumlah auditor yang terbatas dan load pekerjaan mengakibatkan audit dilaksanakan pada akhir tahun

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu

- tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidi, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
 3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
 4. Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sapa APIP sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 96% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada tahun 2021 masih mencapai 85,67% dan perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web "Sapa APIP". Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai sumber daya pengawasan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

2. IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan

- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 39 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

IKU	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	66,6%	85,7%	88,9%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> Triwulan I Tahun 2022
Realisasi	25%	-	-	-	25%	
Capaian	25%	-	-	-	25%	

* Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan *whistleblowing system* Triwulan I Tahun 2022

Capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dihitung dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan I tahun 2022 yaitu 1 yang sudah ditindaklanjuti dari total 4 pengaduan (25%) dengan pencapaian sebesar 25% (Kategori Sangat Kurang). Tidak tercapainya indikator persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dikarenakan pengaduan masih berproses ditindaklanjuti dan memerlukan waktu di triwulan I tahun 2022 untuk menelaah lebih dalam.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan I tahun 2022 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas, antara lain:

1. Mengatur kembali tenggat waktu perhitungan capaian khususnya bagi Pengaduan yang baru masuk di pertengahan minggu akhir tahun;
2. *Continuous improvement* sarana Pengaduan agar lebih optimal; dan
3. mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait

3) IKU: Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep watchdog yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.


Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi Trusted Advisor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Pada tahun 2021, realisasi permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 93,00%, dengan nilai pencapaian indikator 107,53% (**Baik**).

Tabel 40 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Inspektorat Utama	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	90	90	93	93%	93%	Berdasarkan laporan Nota Dinas Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama sampai dengan bulan Maret: Pertanyaan Inspektorat I : 0/0= 100% (Nihil) Pertanyaan Inspektorat II: 0/0=100% (Nihil)
Realisasi	100%	-	-	-	100%	
Capaian	107,53%	-	-	-	107,53%	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022



Gambar 15 digitalisasi Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu melalui Aplikasi SOLUSI

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APiP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi sdm BPOM dalam melakukan konsultansi dengan mudah.

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 banding target Renstra 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 41 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93,14	94%	82,25	87,50%	88,30%	96%	85,68%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	83%	100%	25%	25%	30.12%	100%	25%
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	93	100	107,53	-	95	105,26%

*Sumber Data: Sasaran Mutu Maret 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” dengan capaian 87,50% dengan kategori cukup. Realisasi Indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 88,30%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 85,68%. Capaian Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti di tahun 2021 menurun karena terdapat perubahan pengukuran dibanding tahun 2020. Di tahun 2021, Inspektorat Utama telah melakukan digitalisasi pengawasan intern, yaitu melalui aplikasi SAPA APIP. Namun memang terdapat beberapa kekurangan dimana rekomendasi pengawasan yang tersedia adalah data dari tahun 2018, sehingga di tahun <2018 belum terakomodir.
2. Indikator kinerja “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas” dengan capaian 25% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 30,12%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 25%. Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan dapat dilakukan dengan baik. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2021 dan target akhir tahun renstra masih belum tercapai, hal ini dikarenakan masih terdapat 3 (tiga) pengaduan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas yang masuk dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam menelaah pengaduan.
3. Indikator kinerja “Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu” dengan capaian 107,53% dengan kategori Baik. Karena indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2021 sehingga Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 0%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 105,26%. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan komitmen APIP yang kuat dalam menjalankan fungsi APIP selain sebagai *assurance* namun juga sebagai *consultant*. Hambatan yang dihadapi adalah terkait masih terdapatnya fitur aplikasi yang belum mendukung APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi, sehingga tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian adalah melakukan pengembangan aplikasi untuk mengakomodir hal pendukung bagi APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi.

Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif mencapai nilai 73,34 dengan kategori “Cukup”, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 6 mengalami penurunan sebesar -25,77. Nilai pencapaian sasaran program 6 di tahun 2021 adalah **99,11**. Penurunan capaian ini disebabkan karena terdapat penurunan capaian di beberapa indikator seperti indikator Persentase rekomendasi

pengawasan intern yang ditindaklanjuti dan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas.

3.3.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tertanggal 27 Desember 2021. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Level Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 42 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	-	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	-	-
	Level Kapabilitas APIP	3	4	-	-

1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang


terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama triwulan I tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

IKU	Indeks RB Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	81,6	81,6	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	0	-	-	-	0	
Capaian	0	-	-	-	0	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Indeks RB Inspektorat Utama belum bisa diukur pada triwulan I tahun 2022, dan baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022. Di tahun 2020 dan 2021 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 16 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 dan 2021

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama triwulan I tahun 2022 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
2. Rapat koordinasi tim pelaksana dan asesor Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB tingkat Inspektorat Utama;

4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan; dan
6. Audit surveilan ISO 9001:2015 pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Indeks RB Inspektorat Utama, antara lain:

1. Memperbaiki aspek penunjang dalam tata laksana serta pelayanan publik; dan
2. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan/pemeriksaan

2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 44 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama

IKU	Nilai AKIP Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	84,8	84,8	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	0	-	-	-	0	
Capaian	0	-	-	-	0	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) perencanaan kinerja (35%); (2) pengukuran kinerja (25%); (3) pelaporan kinerja (15%); (4) evaluasi internal (10%); dan (5) capaian kinerja (20%). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini yaitu berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat I dan Inspektorat II oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2022 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2021 dan rencana program dan kegiatan tahun 2021;
3. Penyusunan reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama; dan

5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, dan e-performance BPOM.

Belum tercapainya target dalam penilaian AKIP Inspektorat Utama disebabkan oleh:

- a. Target kinerja yang diperjanjikan belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan karena belum terdapat kesimpulan berkinerja/tidaknya yang dituangkan pada laporan evaluasi internal;
- b. Belum terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
- c. Belum terdapat bukti bahwa IKU telah dilakukan revaluasi secara berkala yang hasilnya menunjukkan hasil yang lebih baik (inovatif);
- d. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward and punishment*; dan
- e. Masih diperlukan upaya peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan, untuk menjadi data kinerja yang andal dan mampu telusur dengan cara dilengkapi dengan lampiran data dukung yang memadai dan tepat.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, sudah disinggung dalam BAB 3 pada bagian 3.3 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.

3. IKU: Level Kapabilitas APIP

IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. peran dan layanan;
2. pengelolaan SDM;
3. praktik profesional;
4. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. budaya dan hubungan organisasi; dan
6. struktur tata kelola

Cara Perhitungan Capaian Indikator adalah Pemenuhan indikator keberhasilan pelaksanaan tata kelola yang baik yang tercantum dan ditentukan dalam internal audit capability model (IACM) untuk 240 pernyataan.

Tabel 45 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP

IKU	Level Kapabilitas APIP					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	4	4	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	0	-	-	-	0	
Capaian	0	-	-	-	0	

Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” dengan capaian 0% dengan kategori sangat kurang. Untuk penilaian Level Kapabilitas APIP tahun 2022 akan dihitung pada triwulan IV.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan IV tahun 2021 antara lain rapat evaluasi Inspektorat Utama serta Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama.

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 46 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(7)	
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	-	-	-	83,6	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	-	-	-	89,8	-
	Level Kapabilitas APIP	3	4	-	-	-	4	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks RB Inspektorat Utama” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Terjadinya penurunan capaian di Triwulan I tahun 2022 karena perhitungan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.
2. Indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Terjadinya penurunan capaian di Triwulan I tahun 2022 karena perhitungan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.
3. Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Terjadinya penurunan capaian di Triwulan I tahun 2022 karena perhitungan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.

Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama mencapai nilai 0 dengan kategori “Sangat Kurang”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.

3.3.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 47 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,70	84,72	70,22	82,88

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama mengalami penyesuaian sesuai dengan cascading target dari Sekretariat Utama BPOM melalui Surat Edaran No B-PR.01.02.2.21.08.21.438.

Berdasarkan hasil pengukuran, indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 70,22 atau 82,88% dari target 2022.

Tabel 48 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Keterangan
Target	-	-	-	84,72	84,72	Bag TU Inspektorat Utama: 75,77
Realisasi	70,22	-	-	-	70,22	Insp 1: 70,38 Insp 2: 67,94
Capaian	82,88%	-	-	-	82,88%	Inspektorat Utama : 70,22

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2022 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203.

Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, menyebabkan jumlah realisasi kegiatan pengembangan kompetensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pengembangan kompetensi berupa pelatihan teknis substantif tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengisi *gap* tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjurangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Sosialisasi Pengendalian Intern Berbasis Risiko (PIBR)
- Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Badan POM
- *In House Training* Manajemen Risiko

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama, antara lain:

1. Melakukan diklat/pelatihan bagi para pimpinan;
2. Melakukan diklat bagi jabatan fungsional non auditor; dan
3. Memonitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi TW IV 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi TW I	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,70	84,72	70,22	82,88	81,93	85,58	82,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama” di tahun triwulan I tahun 2022 mencapai 82,88 dengan kategori Cukup. Realisasi Indikator kinerja triwulan I tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 81,93%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 82,05%.

Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal mencapai nilai 82,88 dengan kategori “CUKUP”. jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 sasaran program 8 mengalami penurunan sebesar - 18,8. Nilai pencapaian sasaran program 8 di tahun 2021 adalah 101,68. Penurunan ini disebabkan karena masih banyaknya pegawai Inspektorat Utama yang belum melakukan pengembangan kompetensi di triwulan I 2022.

3.3.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 50 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1	2,25	-	-

*Berdasarkan Sasaran Mutu Bulan Maret 2022

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Command Center* (BCC), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 - b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - c) Data dan informasi dalam sistem BCC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BCC.

Tabel 51 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

IKU	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	2,25	2,25	Diukur pada Triwulan IV
Realisasi	0	-	-	-	0	
Capaian	0	-	-	-	0	

*Sumber Data: laporan sasaran mutu bulan Maret 2022

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi pada bulan Juli, Agustus, dan November terkait kendala dan cara perhitungan capaian indikator ini sehingga tetap mendapatkan nilai maksimal di waktu yang tersisa.
2. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan.
3. Membuat Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama.
4. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal, antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Sosialisasi berkala kepada seluruh pegawai tentang Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama;

Tabel 52 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	0	2,25	0	0%	0,00%	3	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal “dengan capaian 0% mendapat kategori Sangat Kurang. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 0%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%.

Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 0 dengan kategori “Sangat Kurang” jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 9 mengalami penurunan sebesar 50%. Nilai pencapaian sasaran program 9 di tahun 2021 adalah 50%. Penurunan dikarenakan indikator tersebut baru dapat diukur pada triwulan IV.

3.3.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: (1) Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama; dan (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 53 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	-	-
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	75%	90%	88%	97,78%

1. IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

namun di tahun 2022, terdapat perubahan indikator yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator. 8 indikator adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	10%
Penyerapan Anggaran	20%
Belanja Kontraktual	10%
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	5%
Capaian Output	25%

Pada 16 Februari 2022, Inspektorat Utama menerima piagam penghargaan IKPA Tahun 2021 sebagai peringkat III untuk satuan kerja pagu sedang.

Namun di triwulan I tahun 2022 nilai IKPA dan EKA masih belum dapat diketahui karena adanya pemeliharaan sistem oleh Kementerian Keuangan, dan baru akan dijadwalkan di bulan April tahun 2022. Sehingga capaian NKA Inspektorat Utama di triwulan I tahun 2022 masih belum dapat diketahui.

Nilai kinerja anggaran diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)


Tabel 54 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	94,5	94,5	Nilai IKPA dan EKA masih belum diketahui karena masih dalam pemeliharaan system
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Maret 2022

Berikut adalah capaian kinerja anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021, dapat dilihat pada grafik berikut:

CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2021



Gambar 17 Capaian nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama sampai bulan Desember Tahun 2021

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Utama kedepannya dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA 2022 agar lebih efisien.
2. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik.
3. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

2. IKU: Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input, dan standar efisiensi (SE) adalah 1.

realisasi indikator ini sebesar 88% dengan capaian 97,78% pada triwulan I tahun 2022.

Tabel 55 Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama

IKU	Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	90%	90%	90%	90%	90%	Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.
Realisasi	88%	-	-	-	-	
Capaian	97,78%	-	-	-	-	

*Sumber Data: sasaran mutu bulan Maret 2022

Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama belum mencapai target karena realisasi penggunaan anggaran masih lebih besar dibandingkan dengan nilai kinerja Inspektorat Utama. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat efisiensi anggaran.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama, antara lain mengevaluasi kembali indikator yang belum mencapai target agar sejalan dengan penyerapan anggaran.

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 56 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	-	99,78%	-	96,9	-
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	75%	Efisien (90%)	88%	97,78%	117,33%	Efisien (92%)	95,65%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” belum dapat diukur karena pemeliharaan sistem sehingga nilai IKPA dan EKA belum dapat diketahui.
2. Indikator kinerja “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 97,78% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi indikator kinerja triwulan I tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 meningkat sebesar 13%. Hal ini disebabkan capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan serapan anggaran. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 95,65%.

Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel mencapai nilai 48,89 dengan kategori “SANGAT KURANG” jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 10 mengalami penurunan sebesar -.43,22 Nilai pencapaian sasaran program 10 di tahun 2021 adalah 92,11. penurunan capaian ini disebabkan masih terdapatnya indikator yang belum dapat diukur pencapaiannya.

1.4. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

1.4.1. Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2022 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan I tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 4.371.273.437** atau **16,25%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp26.901.038.000** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 57 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.865.993.000	Rp3.800.571.750	19,13%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp7.035.045.000	Rp570.701.687	8,11%
TOTAL		Rp26.901.038.000	Rp4.371.273.437	16,25%

*Sumber Data: Realisasi SAS Per 31 Maret 2022

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2022 adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dan dibandingkan dengan rencana penarikan data di setiap triwulan.

Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Inspektorat Utama menentukan rencana tindak lanjut berupa melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPT.

1.4.2. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 58 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama triwulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	1	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	10,08	50,49	5,01	1	4,0	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	14,59	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	4,50	60,00	13,3355	1	12,3	Efisien
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern						
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	0,10	73,34	752,82	1	751,8	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	0,33	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	7,01	82,88	11,831	1	10,8	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	39,66	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	16,69	48,89	2,93	1	1,9	Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 4 (empat) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1; yaitu:

1. Sasaran program (1) "Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif" dengan indikator kinerja "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan", "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM", dan "Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM" dinyatakan tidak efisien dikarenakan capaian kinerja pada indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022
2. Sasaran program (3) "Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas" dengan indikator kinerja "Indeks kepuasan mitra pengawasan intern", dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja pada indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022
3. Sasaran program (7) "Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif" dengan indikator kinerja "Indeks RB Inspektorat Utama", "Nilai AKIP Inspektorat Utama", dan "Level Kapabilitas APIP" dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja pada indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022
4. Sasaran program (9) "Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif" dengan indikator kinerja "Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik". Nilai pencapaian sasaran ini dilakukan pengukuran pada triwulan IV tahun 2022.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2021 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

1.4.3. Analisis Realisasi Anggaran 2021

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2021 sejumlah Rp20.095.728.000,-. Realisasi anggaran selama Tahun 2021 sejumlah Rp20.076.001.498,-. (menurut data OMSPAN Tahun 2021).

Dalam 5 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Jika anggaran Tahun 2018 menjadi baseline, maka terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar lebih besar di Tahun 2019, namun sedikit terjadi penurunan untuk anggaran Tahun 2020 sebesar 0,27%, dan di tahun 2021 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2021 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2020

Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu 2018	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	5.753.947.000	842.762.444	2.381.663.677	4.051.479.538	5.557.099.910	96,58
52	14.500.570.000	797.047.915	2.920.229.841	5.700.696.659	13.279.477.432	91,58
53	1.129.940.000	173.877.400	173.877.400	554.568.900	1.125.403.900	99,60
Jumlah	21.384.457.000	1.813.687.759	5.475.770.918	10.306.745.097	19.961.981.242	93,35

Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu 2019	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.598.011.000	1.703.964.350	3.971.671.852	5.615.599.336	8.477.985.737	98,60
52	15.449.192.000	1.880.148.650	7.255.799.699	10.249.440.561	15.196.078.104	98,36
53	626.080.000	0	291.522.040	370.871.540	621.356.397	99,25
Jumlah	24.673.283.000	3.584.113.000	11.518.993.591	16.235.911.437	24.295.420.238	98,47

Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu 2020	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.260.024.000	1.393.383.218	3.465.375.425	5.702.738.704	8.008.649.063	96,96%
52	7.239.688.000	1.671.368.228	2.500.678.324	4.191.090.524	7.202.893.401	99,49%
53	611.287.000	0	157.937.600	197.537.600	610.001.623	99,79%
Jumlah	16.110.999.000	3.064.751.446	6.123.991.349	10.091.366.828	15.821.544.087	98,20%

Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu 2021	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	

51	9.137.489.000	2.040.729.614	4.463.658.155	6.613.215.702	9.128.785.829	99,90%
52	10.523.269.000	1.699.509.427	4.960.612.292	6.860.286.080	10.512.269.204	99,90%
53	434.970.000	0	8.349.000	410.528.591	434.946.465	99,98%
Jumlah	20.095.728.000	3.740.239.041	9,432,619,447	13.884.030.373	20.076.001.498	99,90%

Sumber data : Data Omspan Tahun 2021

Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu 2022	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.916.155.000	1.715.429.194				19,24%
52	16.949.913.000	1.638.095.148				9,66%
53	1.034.970.000	0				-%
Jumlah	26.901.038.000	3.353.524.342				12,47%

3.4.4 Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2022

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja triwulan I tahun 2022, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 60 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Triwulan I Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	0,00	0,00	0,00
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	0,00	0,00	
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	0,00	0,00	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi	0,99%	0,00%	100,97	50,49
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	0,00	0,00	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,7	0,00	0,00	0,00
Capaian Perspective Stakeholder							16,83
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	0	0,00	0,00
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	100,00	120,00	60,00
		IKSS9	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	75	0,00	0,00	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94	82,25	87,50	73,34
		IKSS11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas	100	25,00	25,00	
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	100,00	107,53	
Capaian Internal Process Perspective							44,45
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKSS1	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	0	0,00	0,00
		IKSS14	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,8	0	0,00	
		IKSS15	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama	4	0,00	0,00	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS16	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,72	70,22	82,88	82,88
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	-	0,00	0,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
	Inspektorat Utama						
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS18	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	0	0,00	48,89
		IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	90	88	97,78	
Capaian Learning & Growth Perspective							32,94
NPS TOTAL							31,41

*Sumber Data: Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW I 2022

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian triwulan I tahun 2022 yang merupakan awal periode dari kinerja tahun 2022 dalam perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

terdapat 3 (tiga) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, selanjutnya, terdapat 2 (dua) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”. Serta 14 (empat belas) IKU yang masih berada pada posisi “sangat kurang” sampai dengan maret 2022. Dan 14 (empat belas) IKU yang mendapat kriteria penilaian “sangat kurang”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.



PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. PERMASALAHAN
- C. SARAN

> BAB 04

4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2021 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2022.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun 2021 dan triwulan I Tahun 2022, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut;
- b. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
- c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 96,145%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
- d. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Badan POM sehingga Indeks RB meningkat menjadi 83,51 (Kategori A) dan nilai SAKIP menjadi 79,02 (Kategori BB);
- e. Inspektur Utama menjadi Wakil Ketua dalam Tim Koordinasi Pengawasan Intern Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Pusat Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-72/K/D2/2021 bersama dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lain dan APIP PEMDA tingkat I dan II;
- f. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
- g. Menerima piagam penghargaan IKPA Tahun 2021 sebagai peringkat III untuk satuan kerja pagu sedang pada mitra KPPN VI.

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada triwulan I tahun 2022 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja

Utama (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria “cukup”, 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria “kurang” dan 6 (enam) sasaran program tercapai dengan kriteria “sangat kurang”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama triwulan I tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 31,41.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2021 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 4.371.273.437** atau **16,25%** (menurut data realisasi SAKTI 31 Maret tahun 2022) dan **Rp 3.353.524.342** atau **12,47%** (menurut data Omspan triwulan I tahun 2022) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp26.901.038.000,-**.

4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM pada triwulan I tahun 2022, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan terhambat, tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring.

4.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2021, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Inspektorat Utama harus mampu **mengidentifikasi alternatif dan peluang** untuk peningkatan kinerja, tidak hanya identifikasi risiko dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM.
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal, melakukan pemantauan secara rutin atas capaian kinerja untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi sehingga dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala pencapaian kinerja;
3. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Utama secara maksimal; dan

Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan I tahun 2022 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan intern sampai dengan 31 Maret 2022 di lingkungan Badan POM.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2021 – 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2021	2022
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	6.02
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3	4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99%	0,99%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	93%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,5	85,7
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	87
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00%	100,00%
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93,00%	94,00%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00%	93,00%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	81,6
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	84,8
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	84,72

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2021	2022
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik	2	2.25
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	94,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama	89% (efisien)	90% (efisien)

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR
UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG
MANUAL INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT UTAMA
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif
1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan
1.2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM
SS 2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel
2.1	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi
2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
SS 3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas
3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama
SS 4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko
4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
SS 5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien
5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu
5.2	Nilai peer review terhadap pengawasan intern
SS 6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif
6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas
6.3	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

SS 7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif
7.1	Indeks RB Inspektorat Utama
7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama
7.3	Level Kapabilitas APIP
SS 8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal
8.1	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama
SS 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
SS 10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel
10.1	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama
10.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II	4	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi Mitra Kerja Inspektorat II	0,99%	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	-	-	Diukur pada Triwulan II 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,7	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat II	87	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100	-	-	6 Laporan
		IKSS9	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	75	-	-	
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	94	79,31	84,37	Maret Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Maret: Inspektorat I : 79,31% (1050/1324)
		IKSS11	Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat I yang Ditindaklanjuti secara Tuntas	100	25,00	25,00	2 Pengaduan 2 WBS
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultasi Mitra Inspektorat I yang	93	100,00	107,53	Berdasarkan laporan Nota Dinas Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama No. No.TI.05.73.731.03.22.51

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
			ditindaklanjuti tepat waktu				
		IKSS13	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85	-	-	
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKSS14	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	78	77,04	98,77	
		IKSS15	Level Kapabilitas APIP	4			Diukur pada Triwulan IV 2022
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS16	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	87,15	70,38	80,75	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan I Tahun 2022
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,25	3	133,33	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan data dan informasi Bulan Maret: Inspektorat I : 3
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	90	75	83,33	

Lampiran 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II	4	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi Mitra Kerja Inspektorat II	0,99%	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU5	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,7	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU6	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat II	87	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100	-	-	7 Laporan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
		IKU9	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	75	-	-	Diukur pada TW IV
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKU10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	94	85,27	90,71	Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Maret: Inspektorat II : 85,27% (1100/1290)
		IKU11	Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat I yang Ditindaklanjuti secara Tuntas	100	-	-	Tidak ada pengaduan
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultasi Mitra Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	100,00	107,53	Berdasarkan laporan Nota Dinas Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama No. No.TI.05.73.731.03.22.51 Pertanyaan Inspektorat II :22/22=100%
		IKSS13	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100	-	-	
		IKSS14	Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	100	-	-	Diukur pada triwulan II 2022
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	85,1	-	-	
		IKSS16	Level kapabilitas APIP	4	-	-	Diukur pada triwulan IV 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
	Inspektorat utama						
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	86	67,94	79	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan I Tahun 2022
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25	3	133,33	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan data dan informasi Bulan Maret: Inspektorat II : 3
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	90	-	-	

Lampiran 5

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	6.02
2	Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.66
3	Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4
4	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0.99
5	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93
6	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85.7
7	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87
8	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Nilai peer review atas pengawasan intern	75
10	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	81.6
11	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84.8
12	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Level Kapabilitas APIP	4
13	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84.72
14	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2.25
15	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94.5
16	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	90
17	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100
19	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93

Lampiran 6

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT UTAMA Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan												6.02	1.682.357.500, 00
2.	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM												8.66	545.117.000, 00
3.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM												4	281.190.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.934.610.000,00
9.	Nilai peer review atas pengawasan intern												75	27.960.000,00
10.	Indeks RB Inspektorat Utama												81.6	304.145.000,00
11.	Nilai AKIP Inspektorat Utama												84.8	7.920.000,00
12.	Level Kapabilitas APIP												4	1.076.168.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
17.	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94	174.206.500, 00
18.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas		40	66.6	66.6	66.6	85.7	85.9	88.9	88.9	88.9	88.9	100	357.450.000, 00
19.	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	90	90	90	90	90	93	93	93	93	93	93	30.730.000, 00
Total													26.901.038.000, 00	

Lampiran 7

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	0,00	0,00	0,00
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	0,00	0,00	
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	0,00	0,00	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi	0,99%	0,00%	100,97	50,49
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	0,00	0,00	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,7	0,00	0,00	0,00
Capaian Perspective Stakeholder							16,83

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	0	0,00	0,00
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	100,00	120,00	60,00
		IKSS9	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	75	0,00	0,00	
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94	82,25	87,50	73,34
		IKSS11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas	100	25,00	25,00	
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	100,00	107,53	
Capaian Internal Process Perspective							44,45
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup	IKSS1	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	0	0,00	0,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
	Inspektorat utama	IKSS14	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,8	0	0,00	
		IKSS15	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama	4	0,00	0,00	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS16	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,72	70,22	82,88	82,88
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	-	0,00	0,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS18	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	0	0,00	48,89
		IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	90	88	97,78	
Capaian Learning & Growth Perspective							32,94
NPS TOTAL							31,41

Lampiran 8

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	1	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	10,08	50,49	5,01	1	4,0	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	14,59	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	4,50	60,00	13,3355	1	12,3	Efisien
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern						
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	0,10	73,34	752,82	1	751,8	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	0,33	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	7,01	82,88	11,831	1	10,8	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	39,66	-	-	1	-1,0	Tidak Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	16,69	48,89	2,93	1	1,9	Efisien
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama						

Lampiran 9

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Realisasi sasaran strategis	%
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	1.977.167.500	50.688.070	2,56	50.942.070	0,92
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	455.464.000	-	-		
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	132.590.000	254.000	0,19		
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	1.231.237.000	248.326.694	20,17	248.326.694	10,08
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1.046.511.000	-	-		
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	234.140.000	34.159.070	14,59	34.159.070	14,59
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	23.280.000	-	-	-	-
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	3.772.777.000	214.410.540	5,68	215.337.540	4,50
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	27.960.000	927.000	3,32		
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	165.842.500	-	-	199.000	0,10
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	270.390.000	-	-		
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	68.090.000	199.000	0,29		
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	285.040.000	975.000	0,34	7.343.260	0,33
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	7.260.000	-	-		
		Level Kapabilitas APIP	985.735.000	6.368.260	0,65		
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	690.020.000	48.337.700	7,01	48.337.700	7,01

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Realisasi sasaran strategis	%
	berkinerja optimal						
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	1.874.050.000	743.214.063	39,66	743.214.063	39,66
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	29.280.000	2.036.994	6,96	1.023.389.812	16,69
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama	3.865.333.000	1.021.352.818	26,42		
	Total Anggaran Inspektorat Utama		17.142.167.000	2.371.249.209	13,83	2.371.249.209	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		8.916.155.000	2.000.024.228	22,43	9.137.083.098	
	Automatic Adjustment		842.717.000	-	-		
	Grand Total		26.901.039.000	4.371.273.437	16,25	11.508.332.307	



INSPEKTORAT UTAMA

Jl. Percetakan Negara No.23, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10560



Find Us:

 @ittamaBPOM

 @BPOM_ittama

 @ittama_BPOM

 @ittama_BPOM

 inspektorat.utama@pom.go.id

 +62214250497